



## Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

[oganilirkab.go.id](http://oganilirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

# Pajak Hiburan

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy Bukti Lunas PBB;
3. Fotocopy Surat Izin Usaha;
4. Gambar/Denah rencana lokasi usaha;
5. Data akta pendirian Peseroan yang telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan HAM;
6. Mengisi form Badan/Pribadi;
7. Membawa Rekapitulasi Omzet yang ditanda tangani dan di stempel oleh Wajib Pajak.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas front office;
2. Pemohon mengisi Form SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
3. Petugas front office memverifikasi berkas permohonan, setelah dinyatakan lengkap, Petugas mencetak SPTPD Elektronik;
4. Petugas Front Office menyerahkan berkas kepada Kasubid Pengelolaan Data untuk diverifikasi ulang;
5. Untuk berkas yang lengkap Kasubid Pengelolaan Data menyerahkan kepada Kasubid Penetapan, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada Front office untuk dilengkapi;
6. Setelah disetujui oleh Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, maka dikembalikan lagi kepada Front Office untuk dicetak SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

Pembuatan layanan Pajak Hiburan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

[oganilirkab.go.id](http://oganilirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

### Produk Pelayanan

1. Pajak Hiburan

### Pengaduan Layanan

1. Email : [oganilirbapenda91@gmail.com](mailto:oganilirbapenda91@gmail.com)
2. Fax/Telp. (0711) 581-418
3. Kotak Pengaduan.
4. Loker Informasi dan Kotak Pengaduan Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ogan ilir.
5. Surat dengan alamat Jl. Lintas Timur KM 35 Indralaya Kab. Ogan Ilir.